



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

Jln. Tgk. Diujung Telp./Fax (0650) 8001061

SINABANG

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR :30/KPTS-KPU/2014

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue pada tanggal 6 Maret 2014 di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Nomor 270/02/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Validasi Kertas Suara Kabupaten Simeulue pada Pemilu 2014.

2. Keputusan KPU Nomor : 267/Kpts/KPU/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Kabupaten Simeulue ; (Terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 07 Maret 2014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN NOMOR : 30 /Kpts-kpu/2014
TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

HARI KE	HARI/TANGAL	DAPIL I					DAPIL II					
		LAP. PENDOPO	LAP. GANTING	LAP. LASIKIN	LAP. LABUAN	LAP. SALUR	LAP. KP. AIE	LAP. KUTA INANG	LAP. NASREUHE	LAP. LANGI	LAP. MALASIN	LAP. LUAN BALU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	16-Mar-14	1	2	3	4	11	1	DPD	2	3	4	11
II	17-Mar-14	5	6	7	8	12	5		6	7	8	12
III	18-Mar-14	9	10	14	15	13	9		10	14	15	13
IV	19-Mar-14	11	1	2	3	4	11		1	2	3	4
V	20-Mar-14	12	5	6	7	8	12		5	6	7	8
VI	21-Mar-14	13	9	10	14	15	13		9	10	14	15
VII	22-Mar-14	4	11	1	2	3	4		11	1	2	3
VIII	23-Mar-14	8	12	5	6	7	8		12	5	6	7
IX	24-Mar-14	15	13	9	10	14	15		13	9	10	14
X	25-Mar-14	3	4	11	1	2	3		4	11	1	2
XI	26-Mar-14	7	8	12	5	6	7		8	12	5	6
XII	27-Mar-14	14	15	13	9	10	14		15	13	9	10
XII	28-Mar-14	2	3	4	11	1	2		3	4	11	1
XIV	29-Mar-14	6	7	8	12	5	6		7	8	12	5
XV	30-Mar-14	10	14	15	13	9	10		14	15	13	9
XVI	31-Mar-14	1	2	3	4	11	1		2	3	4	11
XVII	1-Apr-14	5	6	7	8	12	5		6	7	8	12
XVIII	2-Apr-14	9	10	14	15	13	9		10	14	15	13
XIX	3-Apr-14	11	1	2	3	4	11		1	2	3	4
XX	4-Apr-14	12	5	6	7	8	12		5	6	7	8
XXI	5-Apr-14	13	9	10	14	15	13		9	10	14	15

- Ket :
- No 1 s/d 15 adalah Nomor Urut Parpol
 - Hari Raya Nyepi dibolehkan kampanye
 - Satu partai untuk semua tingkatan boleh kampanye bersamaan dalam satu hari/lapangan (DPR/DPRA/DPRK)
 - Kolom berwarna orange = Jadwal kampanye DPD

